

PEDOMAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
MENGACU PADA
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-Dikti)
DAN MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI (IAPT 3.0) BADAN AKREDITASI
NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020

Lembar Pengesahan

**PEDOMAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
MENGACU PADA
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-Dikti)
DAN Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan
Tinggi (IAPT 3.0) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT)**



Kode Dokumen : 01.a/Un.08/LPM/2020
Revisi : -
Tanggal Berlaku : 06 Januari 2020


Disahkan oleh:
Rektor,


Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA

Diperiksa oleh:
Ketua LPM,


Dr. Aslam Nur, MA

Tim Penyusun:
Kepala Pusat Audit dan
Pengendalian Mutu,


Dr. Fuhaer Muslim, M.Ag

PEDOMAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
MENGACU PADA
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-Dikti)
DAN MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN
TINGGI (IAPT 3.0) BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
(BAN-PT)

TIM PENYUSUN:

Pengarah

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Penanggung Jawab:

Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Ketua:

Dr. Aslam Nur, MA (Ketua LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Sekretaris:

Dr. Mizaj, MA (Sekretaris LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Anggota:

Drs. Ibnu Sa'dan, M.Pd

Drs. Junaidi

Dr. Syarwan, M.LIS

Dr. Jailani, M.Ag

Dr. Jalil Abdul Salam, MA

Dr. Azharsyah, M.Sc

Yashier Arafhat Z.A, S.H.I

Aulia, S.E

Penerbit:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2020

PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (Ban-PT) telah selesai disusun.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, dan pengendalian mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara berkelanjutan dan konsisten sangat ditunjukkan pada pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). UIN Ar-Raniry Banda Aceh diharapkan mampu melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara konsisten dan inovatif sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Penetapan IKU dan IKT tersebut memperhatikan dengan tuntutan regulasi, kebutuhan, dan tantangan Revolusi Industri 4.0 dan sebagai bagian dari pemenuhan dan tuntutan akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan 9 kriteria.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penyusun pedoman ini dan semua pihak atas dedikasinya dalam penyusunan naskah IKU dan IKT ini. Pedoman IKU dan IKT ini merupakan standar yang menjadi acuan bagi universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, dan semua unit kerja dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam implementasi kegiatan triharoma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, bermutu, integratif, inovatif dan berakhlak mulia baik di tingkat secara nasional dan internasional.

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Rektor
Prof. Dr. H. Wanul Walidin AK, MA
NIP. 195811121985031007

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	2
Tim Penyusun	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
BAB 1 : VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	6
BAB 2 : TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	8
BAB 3 : MAHASISWA	18
BAB 4 : SUMBER DAYA MANUSIA	23
BAB 5 : KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	32
BAB 6 : PENDIDIKAN	37
BAB 7 : PENELITIAN	82
BAB 8 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	95
BAB 9 : LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI .	107
BAB 10 : ANALISIS DAN PENGEMBANGAN	111

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran C.1.4 Indikator Kinerja Utama	UIN Ar-Raniry memiliki:: rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	UIN Ar-Raniry memiliki: dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat indikator kinerja yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan target yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional dan memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
2	Ketersediaan dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program pengembangan.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 2. Kebijakan	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program pengembangan	1. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal keterlaksanaan penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS . 2. UIN Ar-Raniry melakukan survey pemahaman visi dan misi yang hasilnya disosialisasikan secara transaran kepada civitas akademika dan stakeholders.
3	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 2. Kebijakan	UIN Ar-Raniry melaksanakan survey keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan	UIN Ar-Raniry memiliki bukti dokumen resmi laporan pelaksanaan survey keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan

	<p>evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS</p>		<p>evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS</p>	<p>pencapaian VMTS yang dianalisis dan disosialisasikan kepada civitas akademika dan stakeholders secara transparan</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB 2

TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong dan Kerjasama	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Ar-Raniry memiliki Peraturan Rektor tentang system pemilihan dan pengangkatan pimpinan pada unit kerja yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang system informasi manajemen yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 3. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen tentang manajemen resiko yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 4. UIN Ar-Raniry dan Unit Pengelola Program Studi memiliki SOP tata pamong dan tata kelola yang dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel
2	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi	UIN Ar-Raniry memiliki Peraturan Rektor tentang pencegahan plagiarisme, kode etik dosen dan kode etik tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten dan dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan
3	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal struktur organisasi dan	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal struktur

	kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
4	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dan (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Ar-Raniry memiliki Peraturan Rektor tentang system pemilihan dan pengangkatan pimpinan pada unit kerja yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang system informasi manajemen yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 3. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen tentang manajemen resiko yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 4. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang evaluasi ketercapaian program kerja dan realisasi anggaran setiap unit kerja yang disosialisasikan kepada civitas akademik dan stakeholders 5. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen tentang manajemen resiko yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan.
5	Keberadaan dan keberfungsian	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019	UIN Ar-Raniry memiliki lembaga yang berfungsi	UIN Ar-Raniry memiliki lembaga yang

	lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien
6	Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.b Kepemimpinan	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi..	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi..
7	Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.b Kepemimpinan	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen yang sah yang terdokumentasi terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
8	Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.b Kepemimpinan	UIN Ar-Raniry memiliki bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja

		an		organisasi yang direncanakan.
9	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.c Pengelolaan	UIN Ar-Raniry memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek ; 1). perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	1. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang perencanaan program kerja dan ToR kegiatan yang dianalisis berdasarkan VMTS 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang dievaluasi secara berkala 3. UIN Ar-Raniry memiliki Peraturan Rektor tentang system pemilihan dan pengangkatan pimpinan pada unit kerja yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 4. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal notulensi rapat-rapat kegiatan. 5. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang evaluasi ketercapaian program kerja dan realisasi anggaran setiap unit kerja yang disosialisasikan kepada civitas akademik dan stakeholders
10	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. PkM, f. SDM, g. Keuangan, h. Sarana dan Prasarana, i. Sistem Informasi,	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.c Pengelolaan	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: a. Pendidikan, b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. Kemahasiswaan, d. Penelitian, e. PkM, f. SDM, g. Keuangan, h. Sarana dan Prasarana,	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek sebagai berikut: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian,

	j. Sistem penjaminan Mutu, k. Kerjasama		i. Sistem Informasi, j. Sistem penjaminan Mutu, k. Kerjasama	e. PkM, f. SDM, g. Keuangan, h. Sarana dan Prasarana, i. Sistem Informasi, j. Sistem penjaminan Mutu, k. Kerjasama
11	Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) institusi, d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.c Pengelolaan	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. mengacu kepada VMTS institusi, d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek : a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. mengacu kepada VMTS institusi, d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.
12	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: a. organ/fungsi SPMI, b. dokumen SPMI, c. auditor internal, d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.d Sistem Penjaminan Mutu	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek : a. organ/fungsi SPMI, b. dokumen SPMI, c. auditor internal, d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen: a. kebijakan mutu SPMI, b. manual mutu SPMI, c. standar mutu SPMI d. Formulir mutu SPMI e. auditor internal, f. hasil audit, dan g. bukti tindak lanjut. yang melampaui standar SN-DIKTI dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPMI, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.

13	<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan; rekomendasi untuk peningkatan. <p>dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.</p>	<p>Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.4.d Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan; rekomendasi untuk peningkatan. <p>dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pelaksanaan pengembangan budaya mutu melalui mekanisme RTM yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan; rekomendasi untuk peningkatan. dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.
14	<p>Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi</p>	<p>Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel I.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki perolehan sertifikasi/akreditasi oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi terhadap pengelolaan yang baik perguruan tinggi.</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki 1 (satu) sertifikasi/akreditasi internasional atau internasional bereputasi dalam lingkup unit kerja di UIN Ar-Raniry setiap 3 (tiga) tahun</p>
15	<p>Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.</p>	<p>Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel I.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki minimal 1 (satu) program studi yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi setiap 3 tahun.</p>

16	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel I.a LKPT Audit Eksternal Keuangan	UIN Ar-Raniry melaksanakan audit eksternal keuangan.	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
17	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel I.b LKPT Akreditasi Program Studi	Terdapat minimal 30 persen program studi di UIN Ar-Raniry telah terakreditasi peringkat A (unggul) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Terdapat minimal 30 persen program studi di UIN Ar-Raniry telah terakreditasi peringkat A (unggul) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan tidak terdapat peringkat C.
18	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Matriks C.2.4.d) Kerjasama	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	1. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 2. UIN Ar-Raniry memiliki pedoman resmi monitoring dan evaluasi program kerjasama dan kemitraan
19	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.d) Kerjasama	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, tujuan dan strategis institusi.
20	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Matriks C.2.4.d) Kerjasama	UIN Ar-Raniry memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup

				kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
21	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.d) Kerjasama	UIN Ar-Raniry memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	1. UIN Ar-Raniry melaksanakan monev dan survey kepuasan pelaksanaan program kerjasama dan kemitraan 2. UIN Ar-Raniry memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah , serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
22	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dilengkapi hasil analisis dan manfaat kerjasama bagi Perguruan Tinggi	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matrikstabel I.c. LKPT).	UIN Ar-Raniry melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dilengkapi hasil analisis dan manfaat kerjasama bagi Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry paling sedikit memiliki 4 (empat) dokumen laporan setiap tahun terhadap implementasi kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM tingkat internasional yang dilengkapi hasil analisis dan manfaat kerjasama bagi Perguruan Tinggi
23	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	UIN Ar-Raniry memiliki indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria	UIN Ar-Raniry memiliki kebijakan dan dokumen formal standar mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama mengacu pada visi dan misi UIN Ar-Raniry dan melampaui SN-DIKTI serta memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
24	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT	UIN Ar-Raniry melakukan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek,	UIN Ar-Raniry melakukan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, yaitu 1) capaian kinerja

	<p>telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>	<p>Matriks C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja</p>	<p>yaitu 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>	<p>diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>Analisis ini dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>
25	<p>Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,</p> <p>2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,</p> <p>3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</p>	<p>Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.7 Penjaminan Mutu</p>	<p>UIN Ar-Raniry melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek, yaitu 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</p>	<p>UIN Ar-Raniry melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek yaitu 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu, dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan eksternal.</p>
26	<p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya</p>	<p>Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan</p>	<p>UIN Ar-Raniry melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria; : tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek; 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara</p>	<p>UIN Ar-Raniry melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek; 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p>

	<p>terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p>		<p>berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p>	<p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. Hasil survey dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB 3
MAHASISWA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Ketersediaan dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i> , layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT C.3 mahasiswa 2. Kebijakan	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i> , layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru pada jalur SNPTN, SBMPTN, UMPTKIN dan Mandiri pada semua 2. UIN Ar-Raniry memiliki Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa transfer 3. UIN Ar-Raniry memiliki Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa kerjasama 4. UIN Ar-Raniry memiliki Keputusan Rektor tentang kelulusan mahasiswa baru pada semua jalur (SNPTN, SBMPTN, UMPTKIN dan Mandiri) 5. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i>, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).
2	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3 Mahasiswa	UIN Ar-Raniry memiliki rasio 5:1 antara jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus	UIN Ar-Raniry memiliki rasio 5:1 antara jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang

		C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa Tabel 2.a IPR Seleksi Mahasiswa		lulus dibuktikan dengan dokumen formal
3	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa Tabel 2.a IPR Seleksi Mahasiswa	95% jumlah mahasiswa yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru pada program studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendaftar ulang	UIN Ar-Raniry memastikan bahwa 95% jumlah mahasiswa yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru pada program utama di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendaftar ulang dibuktikan dengan dokumen formal
4	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa Tabel 2.a IPR Seleksi Mahasiswa	UIN Ar-Raniry memiliki 0,5% mahasiswa asing dari seluruh mahasiswa aktif per tahun	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman penerimaan calon mahasiswa asing
5	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan dan UU No. 12 tahun 2012 pasal 77 ayat 1 dan 4	UIN Ar-Raniry memiliki lembaga pelayanan kepada kemahasiswaan	UIN Ar-Raniry memiliki lembaga resmi pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi: 1. pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2. peningkatan kesejahteraan, serta 3. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

				Semua pelayanan kemahasiswaan ini dilengkapi dengan SOP dan formulir mutu
6	PT memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan /atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.	UU No. 12 tahun 2012 pasal 76 ayat 1 dan 2	UIN Ar-Raniry memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan /atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.	UIN Ar-Raniry memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi atau mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional untuk dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan /atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan
7	Mahasiswa dapat membentuk organisasi intra kemahasiswaan	UU No. 12 tahun 2012 pasal 77 ayat 1 dan 3	Mahasiswa UIN Ar-Raniry dapat membentuk organisasi intra kemahasiswaan di kampus UIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tata tertib dan kode etik mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan intra kampus
8	Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik	PP No. 12 tahun 2012 pasal 13 ayat 3	Mahasiswa UIN Ar-Raniry memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan

				instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. 3. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.
9	Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan PT	PP No. 12 tahun 2012 pasal 13 ayat 5	Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry.	1. UIN Ar-Raniry melakukan monev terhadap penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu 2. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry, yaitu program D3 adalah dari 2.5-3.5 tahun, program D4 dan sarjana adalah dari 3.5-4.5 tahun, program profesi 1 tahun adalah dari 1-1.5 tahun, program profesi 2 tahun adalah dari 1.5-2.5 tahun, program magister adalah dari 1.5-2.5 tahun dan program doctor dari 3.5-4.5 tahun.
10	Kegiatan kokurikuler dan	PP No. 12	Kegiatan kokurikuler dan	UIN Ar-Raniry

	ekstrakurikuler mahasiswa dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan	tahun 2012 pasal 14 ayat 2	ekstrakurikuler mahasiswa UIN Ar-Raniry dapat dilaksanakan melalui organisasi intra kemahasiswaan	memiliki pedoman kegiatan pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
II	Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan Perguruan Tinggi, termasuk a). Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matruks C.3 mahasiswa 8. Kepuasan pengguna	UIN Ar-Raniry melakukan deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan Perguruan Tinggi, termasuk kejelasan a) instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan perguruan tinggi. Kegiatan survey termasuk a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

BAB 4
SUMBER DAYA MANUSIA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 1	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen UIN Ar-Raniry wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi , dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2	Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 2	Kualifikasi akademik dosen UIN Ar-Raniry paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi yang sesuai	Kualifikasi akademik dosen UIN Ar-Raniry paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi sesuai level KKNi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
3	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT MatriksTabel 3.a.1) IPR Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi	Rasio jumlah dosen tetap UIN Ar-Raniry yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi diploma, sarjana, magister dan doctor adalah minimal 1:12	Rasio jumlah dosen tetap UIN Ar-Raniry yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi diploma, sarjana, magister dan doctor adalah minimal 1:12, dibuktikan dengan dokumen formal
4	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 3	Dosen UIN Ar-Raniry dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dosen UIN Ar-raniry dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik/profesi adalah minimal 80% dari jumlah seluruh

				dosen tetap dibuktikan dengan dokumen formal
5	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 6	Dosen program diploma tiga dan diploma empat di UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
6	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 7	Dosen program diploma tiga dan diploma empat di UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
7	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 8	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
8	Dosen program sarjana dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 9	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
9	Dosen program profesi harus berkualifikasi	Permenristek Dikti No. 44	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry harus	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry harus

	akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	Tahun 2015 pasal 27 ayat 10	berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor
10	Dosen program profesi dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 11	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta.
11	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 12	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
12	Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 13	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta
13	Dosen program doktor dan program doctor terapan	Permenristek Dikti No. 44	Dosen program doktor dan program doctor terapan	Dosen program doktor dan program doctor

	harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Tahun 2015 pasal 27 ayat 15	pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	terapan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki jabatan fungsional akademik Lektor dan artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta
14	Dosen program doktor dan program doctor terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 15	Dosen program doktor dan program doctor terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Dosen program doktor dan program doctor terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl. dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal internasional/terakreditasi sinta I dan 2
15	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 3	Jumlah dosen tetap pada UIN Ar-Raniry paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap pada UIN Ar-Raniry paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, sementara jumlah dosen tetap pada setiap program studi minimal 90% (Sembilan puluh persen) dari seluruh dosen tetap program studi, dibuktikan dengan dokumen formal.
16	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 4	Jumlah dosen UIN Ar-Raniry yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Jumlah dosen UIN Ar-Raniry yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan kualifikasi akademik magister dan memiliki NIDN/NIDK, dibuktikan dengan dokumen formal
17	Dosen tetap untuk program doctor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015	Dosen tetap UIN Ar-Raniry untuk program doctor paling sedikit memiliki 2	Dosen tetap UIN Ar-Raniry untuk program doctor paling sedikit

	professor.	pasal 29 ayat 5	(dua) orang professor.	memiliki 2 (dua) orang professor dan minimal telah menghasilkan dan publikasi karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dan atau prosiding sesuai bidang keahlian.
18	Persentase banyaknya dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap banyaknya seluruh dosen tetap.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.a.2) IPR Jabatan Fungsional Dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap di UIN Ar-Raniry adalah minimal 5%	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap di UIN Ar-Raniry adalah minimal 5% dibuktikan dengan dokumen formal
19	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 6	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UIN Ar-Raniry wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UIN Ar-Raniry wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional online
20	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.a.4) IPR Dosen Tidak Tetap	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) adalah maksimal 20 %.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen UIN Ar-Raniry (dosen tetap dan dosen tidak tetap) adalah maksimal 20 %, dibuktikan dengan dokumen formal
21	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.b IPR Beban Kerja Dosen	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa adalah maksimal 1:30	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa pada prodi rumpun agama, sosial dan humaniora adalah maksimal 1:30, sedangkan pada rumpun ilmu-ilmu eksakta dan terapan maksimal 1:25, dibuktikan dengan dokumen formal
22	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan	Lamp Perban-PT Nomor 3	UIN Ar-Raniry memiliki: kualifikasi pustakawan	UIN Ar-Raniry memiliki:

	berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	minimal D3, kualifikasi laboran minimal D3, dan kualifikasi teknisi minimal D3 sesuai bidang keahlian dan memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing yang dibuktikan oleh ijazah dan atau sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	kualifikasi pustakawan minimal D3, kualifikasi laboran minimal D3, dan kualifikasi teknisi minimal D3 sesuai bidang keahlian dan memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing yang dibuktikan oleh ijazah dan atau sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif
23	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 1	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan memiliki kompetensi tambahan di bidang computer dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
24	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 3	Tenaga administrasi pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Tenaga administrasi pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kompetensi mengoperasikan computer minimal program word dan excel.
25	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 4	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan minimal berkualifikasi D-3
26	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan dan /atau publikasi ilmiah	PP No. 12 tahun 2012 pasal 12 ayat 3	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry dan /atau	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks sesuai

	sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika		publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika	keahliannya ber-ISBN, dan /atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional online/Prosiding sesuai keahlian sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
27	Ketersediaan laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh luar negeri/tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.b) Kinerja Dosen Tabel 3.c.1) IPR Produktivitas Penelitian Dosen	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh luar negeri minimal 0.05% dari jumlah dosen tetap/3 tahun	Dosen UIN Ar-Raniry minimal memiliki 31 buah laporan penelitian/tahun yang dibiayai oleh luar negeri, dibuktikan dengan dokumen formal
28	Ketersediaan laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT/tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.b) Kinerja Dosen Tabel 3.c.1) IPR Produktivitas Penelitian Dosen	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT minimal 0.5% dari jumlah dosen tetap/3 tahun	Dosen UIN Ar-Raniry minimal memiliki 101 laporan penelitian/tahun yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
29	Ketersediaan laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh Perguruan tinggi atau mandiri /tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.b) Kinerja Dosen Tabel 3.c.1) IPR Produktivitas Penelitian Dosen	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki laporan penelitian yang dibiayai PT atau mandiri minimal 1 % dari jumlah dosen tetap	Dosen UIN Ar-Raniry minimal memiliki 204 laporan penelitian/tahun yang dibiayai PT atau mandiri dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
30	Ketersediaan laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh luar	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh luar negeri minimal 0.05% dari jumlah	Dosen UIN Ar-Raniry minimal memiliki 31 laporan PkM/tahun yang dibiayai oleh luar

	negeri/tahun.	Matriks Tabel 3.c.2) IPR Produktivitas PkM Dosen	dosen tetap	negeri dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
31	Ketersediaan laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi/tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.c.2) IPR Produktivitas PkM Dosen	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi /tahun adalah minimal 0.5% dari jumlah dosen tetap	Dosen UIN Ar-Raniry minimal memiliki 101 laporan PkM/tahun yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
32	Ketersediaan laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh Perguruan tinggi atau mandiri/tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.c.2) IPR Produktivitas PkM Dosen	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh /tahun adalah minimal 1% dari jumlah dosen tetap	Dosen UIN Ar-Raniry minimal memiliki 204 laporan PkM/tahun yang dibiayai oleh oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
33	Rata-rata banyaknya pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap banyaknya dosen tetap. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional, (2) menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.d IPR Reognisi Dosen	Minimal 50 % dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama 3 tahun memiliki pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional, (2) menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.	Minimal terdapat 104 orang dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh per tahun memiliki pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional, (2) menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional, dibuktikan dengan dokumen formal
34	Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019	UIN Ar-Raniry melaksanakan survey kepuasan dosen dan	UIN Ar-Raniry melaksanakan survey kepuasan dosen dan

	<p>kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	<p>tentang IAPT C. 4 Sumber Daya manusia 8. Kepuasan pengguna</p>	<p>tenaga kependidikan, termasuk; a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	<p>tenaga kependidikan, termasuk; a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, dibuktikan dengan dokumen formal</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB 5

KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Ketersediaan dokumen formal tentang: a) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. b) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C. 5 Keunagan, Sarana dan Prasarana 2. Kebijakan	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang: a) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. b) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang: a) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. b) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
2	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Tabel 4.a IPR Perolehan Dana	Persentase perolehan dana UIN Ar-Raniry yang bersumber dari mahasiswa adalah maksimal 40 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	1. Persentase perolehan dana UIN Ar-Raniry yang bersumber dari mahasiswa adalah maksimal 40 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen resmi dan shahih tentang perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa (UKT)
3	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga adalah minimal 10 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	1. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga adalah minimal 10 % terhadap total perolehan dana

		Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Tabel 4.a IPR Perolehan Dana		perguruan tinggi. 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen resmi dan shahih tentang perolehan dana PT yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga
4	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 4.b IPR Penggunaan Dana	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah minimal 20 juta/ tahun.	1. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah minimal 20 juta/ tahun. 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen resmi dan shahih tentang pendanaan operasional proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry
5	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 4.b IPR Penggunaan Dana	Rata-rata dana penelitian dosen UIN Ar-Raniry adalah minimal 20 juta/ tahun.	1. Rata-rata dana penelitian dosen UIN Ar-Raniry adalah minimal 20 juta/ tahun. 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen resmi dan shahih tentang dana penelitian
6	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 4.b IPR Penggunaan Dana	Rata-rata dana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dose UIN Ar-Raniry adalah minimal 5 juta/tahun.	1. Rata-rata dana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dose UIN Ar-Raniry adalah minimal 5 juta/tahun. 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen resmi dan shahih tentang dana PkM
7	Perguruan Tinggi wajib memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 41 ayat a	UIN Ar-Raniry memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
8	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap	Persentase penggunaan dana

	total dana perguruan tinggi.	tentang IAPT Matriks Tabel 4.b IPR Penggunaan Dana	total dana UIN Ar-Raniry adalah minimal 5 %.	penelitian terhadap total dana UIN Ar- Raniry adalah minimal 5 %.
9	Perguruan Tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 41 ayat c	UIN Ar-Raniry melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
10	Standar sarana pembelajaran perguruan tinggi terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 32 ayat 1	Standar sarana pembelajaran di UIN Ar- Raniry terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
11	Standar prasarana pembelajaran di PT terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 33 ayat 1 dan 2	Standar prasarana pembelajaran di UIN Ar- Raniry terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
12	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 37 ayat 1	UIN Ar-Raniry menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	1. UIN Ar-Raniry memiliki regulasi/peraturan Rektor tentang akses penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan

				<p>mudah, aman dan nyaman.</p> <p>2. UIN Ar-Raniry memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.</p>
13	<p>Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).</p>	<p>Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.5.4.b) Sarana dan Prasarana</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT)</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>
14	<p>Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi</p>	<p>Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.5.4.b) Sarana dan Prasarana</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>1) ketersediaan</p>

	Perpustakaan, dll.).		Perpustakaan, dll.).	layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
15	Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b)Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C. 5 Keunagan, Sarana dan Prasarana 8. Kepuasan pengguna	UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan mitra terkait keuangan, sarana dan prasarana, termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b)Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan mitra terkait keuangan, sarana dan prasarana, termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b)Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

BAB 6 PENDIDIKAN

6.1 Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 5 ayat 1 dan 3 dan lampirannya	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen resmi standar kompetensi lulusan (SKL) UIN Ar-Raniry yang memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Program Studi di UIN Ar-Raniry memiliki dokumen resmi standar standar kompetensi lulusan (SKL) yang merupakan standar kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global dan daya saing internasional
2	Standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 5 ayat 2	Standar kompetensi lulusan UIN Ar-Raniry merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Standar kompetensi lulusan yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global dan daya saing internasional merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3	Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 5 ayat 3	Rumusan capaian pembelajaran lulusan pada UIN Ar-Raniry mengacu pada deskripsi capaian	Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi pada UIN Ar-Raniry mengacu pada

	lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.		pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi serta berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global dan daya saing internasional
4	Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 6 ayat 1 dan lampirannya	Setiap lulusan UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Setiap lulusan UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sesuai syariat Islam dan kearifan local sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 6 ayat 2	Setiap lulusan UIN Ar-Raniry memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Setiap lulusan program studi di UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu, dan dan ilmu-ilmu keislaman serta pengetahuan budaya lokal secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
6	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 6 ayat 3 dan	Setiap lulusan UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja	Setiap lulusan program studi di UIN Ar-Raniry memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan

	dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	lampirannya	dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan, seperti keterampilan komputer, keterampilan berbahasa asing (Inggris dan Arab), keterampilan baca dan tulis Al-Qur'an, dan keterampilan menulis karya ilmiah, dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri pada skala nasional dan global.
7	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 6 ayat 4	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan UIN Ar-Raniry memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan UIN Ar-Raniry memuat kompetensi pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan dunia usaha dan industri skala nasional

				dan global
8	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti No. 44 tahun 2015	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 6 ayat 4 dan lampirannya	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry mengacu pada lampiran SN-Dikti No. 44 tahun 2015	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry mengacu pada Visi dan Misi UIN Ar-Raniry dan melampaui lampiran SN-Dikti No. 44 tahun 2015
9	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 6 ayat 4	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan program studi di UIN Ar-Raniry disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis serta melibatkan mahasiswa, alumni, dan stakeholders.
10	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.6 Pendidikan C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
11	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.6 Pendidikan C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	UIN Ar-Raniry memiliki kebijakan atau keputusan Rektor pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	UIN Ar-Raniry memiliki kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
12	Ketersediaan pedoman	Lamp Perban-	UIN Ar-Raniry memiliki	UIN Ar-Raniry memiliki

	pengembangan kurikulum.	PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.6 Pendidikan C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, pedoman pengembangan RPS UIN Ar-Raniry , dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
--	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Standar isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 8 ayat 1 dan 2	Standar Isi pembelajaran pada UIN Ar-Raniry harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Standar Isi pembelajaran pada UIN Ar-Raniry merupakan kriteria acuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan
2	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. "	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 8 ayat 3	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan UIN Ar-Raniry harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor UIN Ar-Raniry harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan pencapaian visi dan

				 misi UIN Ar-Raniry
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat 1	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Ar-Raniry	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Ar-Raniry
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat 2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan pengetahuan keislaman, komputer, dan kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab)
5	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat 2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut serta pengetahuan keislaman, komputer, serta kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab) secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan
6	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat 2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program profesi harus paling sedikit menguasai teori

	pengetahuan dan keterampilan tertentu;		bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dan pengetahuan keislaman, komputer, serta kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab)
7	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat 2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program magister harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu serta pengetahuan keislaman, komputer, serta kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab) dalam kerangka integrasi keilmuan
8	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program doktor , doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat 2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program doktor harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dan pengetahuan keislaman, komputer, serta kebahasaan (bahasa Inggris dan bahasa Arab)
9	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, doctor dan doctor terapan bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat 3 dan 4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, doctor dan doctor terapan bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UIN Ar-Raniry program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doctor bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

6.3 Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 10 ayat 1 dan 2	Standar proses pembelajaran UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa serta kegiatan belajar program Makhad Jami'ah yang ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry.
2	Karakteristik proses pembelajaran menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 11 ayat 1	Karakteristik proses pembelajaran UIN Ar-Raniry menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Karakteristik proses pembelajaran UIN Ar-Raniry menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran (academic honesty) dan akhlakul karimah
3	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 dan 2	Perencanaan proses pembelajaran UIN Ar-Raniry disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1. Perencanaan proses pembelajaran pada UIN Ar-Raniry disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta diserahkan kepada Ketua Prodi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana

				<p>dilaksanakan</p> <p>2. UIN Ar-Raniry memiliki panduan penyusunan RPS yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala</p>
4	<p>Rencana Pembelajaran semester (RPS) memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 11 ayat 4</p>	<p>Rencana Pembelajaran semester (RPS) UIN Ar-Raniry memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.</p>	<p>Rencana Pembelajaran semester (RPS) UIN Ar-Raniry memuat: a. identitas: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, Koordinator mata kuliah, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. deskripsi mata kuliah, d. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; e. bahan kajian/materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. bentuk pembelajaran (luring dan daring), g. metode pembelajaran; h. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; i. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; j. penilaian; dan k. daftar referensi yang digunakan serta ditambah dengan rencana penugasan terstruktur, rencana penugasan mandiri serta rubric penilaian.</p>
5	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 11 ayat 4</p>	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Ar-Raniry wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu</p>	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Ar-Raniry wajib ditinjau minimal setiap tahun dan disesuaikan dengan</p>

	pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.		pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.	perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.
6	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 13 ayat 1	Pelaksanaan proses pembelajaran pada UIN Ar-Raniry berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan proses pembelajaran pada UIN Ar-Raniry berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu serta melalui pembelajaran e-learning secara synchronous dan asynchronous minimal menggunakan platform google classrom, dan atau canvas
7	Proses pembelajaran setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 13 ayat 2	Proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry pada setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry pada setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuktikan melalui jurnal perkuliahan.
8	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 13 ayat 3	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa UIN Ar-Raniry wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa UIN Ar-Raniry wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UIN Ar-Raniry
9	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 13 ayat 4	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry.
10	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 1	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di UIN Ar-Raniry harus dilakukan secara sistematis	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur

	melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur		dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	melalui berbagai mata kuliah dan kegiatan belajar ilmiah dan dengan beban belajar yang terukur melalui pembelajaran langsung (tatap muka), penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
11	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 2	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di UIN Ar-Raniry harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan media pembelajaran berbasis IT sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
12	Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 3	Metode pembelajaran di UIN Ar-Raniry dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, dan menggunakan media berbasis IT , dengan yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
13	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 4 dan 5	Di UIN Ar-Raniry setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan pembelajaran e-

				learning (online) secara synchronous dan asynchronous minimal menggunakan platform google classrom, dan atau canvas.
14	Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 6	Di UIN Ar-Raniry bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, yang dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester
15	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 7	Di UIN Ar-Raniry bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Di UIN Ar-Raniry bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester

16	Bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 8	Di UIN Ar-Raniry bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Di UIN Ar-Raniry bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program doctor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester
17	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 14 ayat 9	Di UIN Ar-Raniry bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Di UIN Ar-Raniry bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester
18	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 1	Beban belajar mahasiswa UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran sks	Beban belajar mahasiswa UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran sks dan bentuk kegiatan lain yang disyaratkan oleh keputusan Rektor, seperti kemampuan, Komputer, Bahasa Arab (TOAFL),

				Bahasa Inggris (TOEFL) dan Program Makhad Jami'ah.
19	Semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 2	Semester perkuliahan di UIN Ar-Raniry merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Semester perkuliahan di UIN Ar-Raniry merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta bimbingan akademik dan mentoring.
20	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 3	Satu tahun akademik di UIN Ar-Raniry terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara yang dilaksanakan pada semester ganjil/genap tahun akademik berjalan khusus mata kuliah baru dan mata kuliah mengulang minimal nilai C, D atau E.
21	Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 4	Semester antara diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.	Semester antara diselenggarakan : a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan d. tiap kelas minimal diikuti oleh 25 mahasiswa
22	Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 15 ayat 5	Semester antara diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka, dan penugasan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara serta bimbingan akademik.

23	Masa dan beban belajar program pendidikan diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan diploma tiga di UIN Ar-Raniry paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks	Masa dan beban belajar program pendidikan diploma tiga di UIN Ar-Raniry paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan wajib lulus kompetensi komputer, TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 400 serta lulus program mahad jami'ah.
24	Masa dan beban belajar program pendidikan sarjana, program diploma empat/sarjana terapan adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan sarjana, program diploma empat/sarjana terapan di UIN Ar-Raniry adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks	Masa dan beban belajar program pendidikan sarjana, program diploma empat/sarjana terapan di UIN Ar-Raniry adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan wajib lulus kompetensi komputer, TOEFL dan TOAFL dengan skor minimal 400 serta lulus program mahad jami'ah.
25	Masa dan beban belajar program pendidikan profesi adalah paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan profesi adalah di UIN Ar-Raniry paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks	Masa dan beban belajar program pendidikan profesi adalah di UIN Ar-Raniry paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan wajib lulus TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 400
26	Masa dan beban belajar program pendidikan magister, program magister terapan, atau program spesialis, adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh		Masa dan beban belajar program pendidikan magister, program magister terapan, atau program spesialis di UIN Ar-Raniry adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36	Masa dan beban belajar program pendidikan magister, program magister terapan, atau program spesialis di UIN Ar-Raniry adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit

	enam) sks		(tiga puluh enam) sks	36 (tiga puluh enam) sks dan wajib lulus TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 400 dan publikasi artikel ilmiah minimal di jurnal online terakreditasi nasional (Sinta 1 s/d 6) atau proceeding ber-ISBN
27	Masa dan beban belajar program pendidikan doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis adalah paling lama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis di UIN Ar-Raniry adalah paling lama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.	Masa dan beban belajar program pendidikan doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis di UIN Ar-Raniry adalah paling lama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan wajib lulus TOEFL atau TOAFL dengan skor minimal 450 dan publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuters) dalam preceeding internasional ber-ISBN.
28	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 1	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.

29	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 2	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.
30	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 3	Perhitungan beban belajar di UIN Ar-Raniry dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan melalui Keputusan Rektor dalam Pedoman Pembelajaran dan Penilaian dalam memenuhi capaian pembelajaran.
31	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 4	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.

32	<p>Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 18 ayat 1</p>	<p>Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi di UIN Ar-Raniry, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>	<p>Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi di UIN Ar-Raniry, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik serta mendapat pertimbangan pembimbing akademik (PA)</p>
33	<p>Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut dan merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 18 ayat 2</p>	<p>Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi di UIN Ar-Raniry dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut dan merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik</p>	<p>Mahasiswa program magister, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dalam bentuk t publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan terindeks pada database internasional bereputasi (Web of Science dan Scopus) dan memiliki impact factor dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). minimal 4 artikel sebagai penulis pertama dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut dan merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester</p>

				(IPS) lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik
34	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Matriks C.6.4.b) Pembelajaran	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Rektor UIN Ar-Raniry menerbitkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dan beban kerja dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
35	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Matriks C.6.4.b) Pembelajaran	UIN Ar-Raniry telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	1. Rector UIN Ar-Raniry menerbitkan pedoman monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran. 2. UIN Ar-Raniry melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan
36	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Matriks C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
37	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Matriks C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
38	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian	Matriks C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi

	dan PkM terhadap pembelajaran.	PkM dalam Pembelajaran	dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
39	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Matriks C.6.4.d) Suasana Akademik	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
40	Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	Matriks C.6.4.d) Suasana Akademik	UIN Ar-Raniry memiliki bukti sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	UIN Ar-Raniry memiliki bukti sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
41	Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	Matriks C.6.4.d) Suasana Akademik	UIN Ar-Raniry memiliki bukti sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	UIN Ar-Raniry memiliki bukti sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

6.4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
I	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 19 ayat 1	Standar penilaian pembelajaran di UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Standar penilaian pembelajaran ditetapkan Rektor UIN Ar-Raniry dalam panduan Pembelajaran dan Penilaian UIN Ar-Raniry dan standar penilaian program Makhad Jami'ah ditetapkan dalam panduan kegiatan makhad jamiah yang merupakan acuan pada proses dan hasil belajar

				mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.
2	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 19 ayat 2	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah serta kehadiran dan akhlak karimah.
3	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 1	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah dan hasilnya disampaikan kepada mahasiswa secara online melalui portal Siakad minimal 1 (satu) minggu setelah ujian final berakhir
4	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 21 ayat 1	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta penugasan, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
5	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 21 ayat 2	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain serta penilaian diri sendiri dan teman sejawat
6	Penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 21 ayat 3	Penilaian sikap mahasiswa di UIN Ar-Raniry harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Penilaian sikap mahasiswa di UIN Ar-Raniry dapat menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
7	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 21 ayat	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil

	proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	4	hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dengan melampirkan rubrik penilaian
8	Hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 21 ayat 5	Hasil akhir penilaian di UIN Ar-Raniry harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Hasil akhir penilaian di UIN Ar-Raniry harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan dengan memperhatikan aspek kehadiran dan akhlak karimah
9	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 22 ayat 1	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses secara online
10	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 22 ayat 2	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. dan harus diuraikan dan disampaikan kepada mahasiswa.
11	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar	Permenristek dikti No. 44	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di

	mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	tahun 2015 pasal 23 ayat 1	mahasiswa di UIN Ar-Raniry harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	UIN Ar-Raniry harus dilakukan sesuai dengan RPS dan rubrik penilaian.
12	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 23 ayat 2	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan kemampuan akhir yang diharapkan pada pembelajaran
13	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 23 ayat 3	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dengan kualifikasi doctor jabatan fungsional professor atau Lektor Kepala
14	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 24 ayat 1	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Ar-Raniry berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4.00 (empat koma nol nol) berkategori sangat baik sekali; huruf A- setara dengan angka 3.67 (tiga koma enam tujuh) berkategori sangat baik; huruf B+ setara dengan angka 3.33 (tiga koma tiga tiga) berkategori baik; huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma nol nol) berkategori agak baik; huruf B - setara dengan

				<p>angka 2.67 (dua koma enam tujuh) berkategori cukup; huruf C+ setara dengan angka 2.33 (dua koma tiga tiga) berkategori agak kurang baik; huruf C setara dengan angka 2.00 (dua koma nol nol) berkategori kurang baik; huruf D setara dengan angka 1.00 (satu koma nol nol) berkategori sangat kurang baik; huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal; yang diinformasikan kepada mahasiswa secara online melalui portal sistim informasi akademik (SIKAD)</p>																																								
15	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 24 ayat 2	Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program diploma tiga dan program sarjana di UIN Ar-Raniry menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	<p>Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program diploma tiga dan sarjana di UIN Ar-Raniry menggunakan huruf antara dan angka antara dalam satuan untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) dengan kategori sebagai berikut;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Huruf (NH)</th> <th>Nilai Bobot (NB)</th> <th>Nilai Angka (NA)</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>4.00</td> <td>90-100</td> <td>Sangat Baik Sekali</td> </tr> <tr> <td>A-</td> <td>3.67</td> <td>85 -89</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B+</td> <td>3.33</td> <td>78 -84</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3.00</td> <td>72 -77</td> <td>Agak Baik</td> </tr> <tr> <td>B-</td> <td>2.67</td> <td>68 – 71</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C+</td> <td>2.33</td> <td>65 – 67</td> <td>Agak Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.00</td> <td>60 – 64</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1.00</td> <td>50 – 59</td> <td>Sangat Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>0</td> <td>0 – 49</td> <td>Gagal</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat	A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali	A-	3.67	85 -89	Sangat Baik	B+	3.33	78 -84	Baik	B	3.00	72 -77	Agak Baik	B-	2.67	68 – 71	Cukup	C+	2.33	65 – 67	Agak Kurang Baik	C	2.00	60 – 64	Kurang Baik	D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik	E	0	0 – 49	Gagal
Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat																																									
A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali																																									
A-	3.67	85 -89	Sangat Baik																																									
B+	3.33	78 -84	Baik																																									
B	3.00	72 -77	Agak Baik																																									
B-	2.67	68 – 71	Cukup																																									
C+	2.33	65 – 67	Agak Kurang Baik																																									
C	2.00	60 – 64	Kurang Baik																																									
D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik																																									
E	0	0 – 49	Gagal																																									

			Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program profesi, program magister, program doctor, di UIN Ar-Raniry menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program profesi, magister, dan program doctor di UIN Ar-Raniry menggunakan huruf antara dan angka antara dalam satuan untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) dengan kategori sebagai berikut; <table border="1" data-bbox="1098 533 1481 1344"> <thead> <tr> <th>Nilai Huruf (NH)</th> <th>Nilai Bobot (NB)</th> <th>Nilai Angka (NA)</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>4.00</td> <td>90-100</td> <td>Sangat Baik Sekali</td> </tr> <tr> <td>A-</td> <td>3.67</td> <td>85 -89</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B+</td> <td>3.33</td> <td>78 -84</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3.00</td> <td>72 -77</td> <td>Agak Baik</td> </tr> <tr> <td>B-</td> <td>2.67</td> <td>68 – 71</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C+</td> <td>2.333</td> <td>65 – 67</td> <td>Agak Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.00</td> <td>60 – 64</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1.00</td> <td>50 – 59</td> <td>Sangat Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>0</td> <td>0 – 49</td> <td>Gagal</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat	A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali	A-	3.67	85 -89	Sangat Baik	B+	3.33	78 -84	Baik	B	3.00	72 -77	Agak Baik	B-	2.67	68 – 71	Cukup	C+	2.333	65 – 67	Agak Kurang Baik	C	2.00	60 – 64	Kurang Baik	D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik	E	0	0 – 49	Gagal
Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat																																									
A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali																																									
A-	3.67	85 -89	Sangat Baik																																									
B+	3.33	78 -84	Baik																																									
B	3.00	72 -77	Agak Baik																																									
B-	2.67	68 – 71	Cukup																																									
C+	2.333	65 – 67	Agak Kurang Baik																																									
C	2.00	60 – 64	Kurang Baik																																									
D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik																																									
E	0	0 – 49	Gagal																																									
16	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 24 ayat 3	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester maksimal I (satu) minggu setelah ujian final dilaksanakan																																								
17	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 24 ayat 4	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan peringkat kualitatif																																								
18	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 24 ayat 5	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UIN Ar-Raniry pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan peringkat kualitatif																																								

19	Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 24 ayat 6	Indeks prestasi semester (IPS) di UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Indeks prestasi semester (IPS) di UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
20	Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 24 ayat 7	Indeks prestasi kumulatif (IPK) di UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Indeks prestasi kumulatif (IPK) di UIN Ar-Raniry dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
21	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 1	Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan telah menyelesaikan secara tuntas program makhad jam'iah, lulus tes computer yang diadakan oleh UIN Ar-Raniry, lulus TOAFL dan TOEFL dengan kategori sebagai berikut: lulus TOAFL dengan skor 400 bagi mahasiswa non Prodi PBA/BSA, lulus TOEFL dengan skor 400 bagi mahasiswa non Prodi PBI, dan lulus TOAFL dengan skor 470 bagi mahasiswa prodi PBA/BSA dan lulus TOEFL dengan skor 470 bagi mahasiswa prodi PBI dan publish artikel ilmiah di jurnal nasional

22	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 2	Kelulusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).	<p>1. Predikat kelulusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1098 394 1481 667"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3.51- 4.00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.01- 3.50</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.50- 3.00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.00- 2.49</td> <td>Lulus</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dapat diberikan predikat cumlaude bila memperoleh IPK 3.51- 4.00, lulus tepat waktu (3.5 s/d 4 tahun) dan tidak ada mata kuliah dengan nilai C/D/E</p>	No	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat	1	3.51- 4.00	Pujian	2	3.01- 3.50	Sangat baik	3	2.50- 3.00	Baik	4	2.00- 2.49	Lulus
No	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat																	
1	3.51- 4.00	Pujian																	
2	3.01- 3.50	Sangat baik																	
3	2.50- 3.00	Baik																	
4	2.00- 2.49	Lulus																	
23	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program, magister terapan, program doctor, dan program doctor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 3	Kelulusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dari program profesi, program magister, p dan program doctor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	Kelulusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dari program profesi, program magister, dan program doctor, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol), memiliki skor TOAFL/TOEFL minimal 450 dan telah mempublikasikan artikel ilmiah minimal di jurnal terindeks sinta/proceeding ber-ISBN bagi mahasiswa program profesi, dan program magister, sedangkan bagi mahasiswa program doktor memiliki skor TOAFL/TOEFL minimal 500 dan minimal publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomas Reuters) atau proceeding international ber-ISBN.															
24	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesilais, program magister, program magister terapan, program doctor dan program	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 4	Kelulusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dari program profesi, program magister, dan program doctor dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK	1. Predikat kelulusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dari program profesi, program magister, dan program doctor dapat diberikan sebagai berikut;															

	doctor terapan dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).		3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3.76– 4.00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.51- 3.75</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.00-3.50</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Untuk program magister dapat diberikan predikat cumlaude bila memperoleh IPK 3.76-4.00, lulus tepat waktu (1.5 s/d 2 tahun) dan tidak ada mata kuliah dengan nilai C/D/E</p> <p>3. Untuk program doktor dapat diberikan predikat cumlaude bila memperoleh IPK 3.76-4.00, lulus tepat waktu (3 s/d 4 tahun) dan tidak ada mata kuliah dengan nilai C/D/E</p>	No	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat	1	3.76– 4.00	Pujian	2	3.51- 3.75	Sangat baik	3	3.00-3.50	Baik
No	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat														
1	3.76– 4.00	Pujian														
2	3.51- 3.75	Sangat baik														
3	3.00-3.50	Baik														
25	Mahasiswa program diploma, program sarjana, program magister dan program doctor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 5	Mahasiswa UIN Ar-Raniry program diploma, program sarjana, program magister dan program doctor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	Mahasiswa UIN Ar-Raniry program diploma, program sarjana, program magister dan program doctor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris)												
26	Sertifikat profesi sebagaimana diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 25 ayat 6	Sertifikat profesi diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi	Sertifikat profesi diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry bersama dengan Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi dan diserahkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan ditandatangani oleh pimpinan.												
27	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 25 ayat 7	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan diserahkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan ditandatangani oleh pimpinan.												

6.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 1	Dosen UIN Ar-Raniry wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen UIN Ar-Raniry wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi , dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2	Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 2	Kualifikasi akademik dosen UIN Ar-Raniry paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi yang sesuai	Kualifikasi akademik dosen UIN Ar-Raniry paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi sesuai level KKNI dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 3	Dosen UIN Ar-Raniry dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah asisten ahli dan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik/profesi adalah minimal 80% dari jumlah seluruh dosen tetap .
4	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 6	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat di UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program diploma tiga di UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an serta minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional

5	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 7	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat di UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl	Dosen program diploma tiga di UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an serta minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
6	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 8	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an serta minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
7	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 9	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.	Dosen program sarjana pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an serta minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional

8	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 10	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an serta minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
9	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 11	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Dosen program profesi pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an serta minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
10	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 12	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor serta memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi secara online minimal di terakreditasi sinta

11	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 13	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Dosen program magister dan program magister terapan pada UIN Ar-Raniry dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta memiliki artikel ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta
12	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl;	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 15.a	Dosen program doktor dan program doctor terapan pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan sertifikat profesio yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNl.	Dosen program doktor pada UIN Ar-Raniry harus berkualifikasi akademik lulusan doctor yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional profesor, atau lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi dengan jabatan fungsional lektor kepala dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi sinta 1 atau 2 atau jurnal internasional, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta dibolehkan menggunakan sertifikat profesional yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNl, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi sinta 1 atau jurnal internasional
13	Dosen sebagai pembimbing utama pada program	Permenristek dikti No. 44	Dosen UIN Ar-Raniry sebagai pembimbing utama	Dosen UIN Ar-Raniry sebagai pembimbing

	doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.	tahun 2015 pasal 27 ayat 15.b	pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	utama pada program doktor adalah dosen dengan kualifikasi doctor yang memiliki jabatan fungsional professor atau dosen dengan kualifikasi doctor yang telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal terakreditasi sinta 1 atau jurnal internasional ; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UIN Ar-Raniry dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
14	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 16	Dosen UIN Ar-Raniry dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.	Dosen UIN Ar-Raniry dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI dan telah mempublikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah di jurnal terakreditasi sinta
15	Perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b. kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 28 ayat 1	Perhitungan beban kerja dosen UIN Ar-Raniry didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b. kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang	Perhitungan beban kerja dosen UIN Ar-Raniry didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b. kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang yang dilaporkan 2 (dua) kali dalam setahun secara online melalui mekanisme e-laporan kinerja dosen (e-lkd)
16	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan	Permenristek dikti No. 44	Dosen UIN Ar-Raniry memiliki beban kerja yang	Dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki beban kerja

	dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	tahun 2015 pasal 28 ayat 2	harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	dosen dengan tugas tambahan (DT dan PT) adalah minimal 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan dan pembelajaran yang dievaluasi 2 (dua) kali dalam setahun secara online melalui mekanisme e-laporan kinerja dosen (e-lkd)
17	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 28 ayat 3	Dosen UIN Ar-Raniry dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Dosen UIN Ar-Raniry dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa dan dibantu oleh pembimbing kedua atau co. promotor
18	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 28 ayat 4	Dosen UIN Ar-Raniry dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Dosen UIN Ar-Raniry dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Rektor dengan rasio: a. 1:35 pada program studi agama, sosial dan humaniora, dan 1:25 untuk program studi eksakta dan terapan. b. Maksimal 20 mahasiswa per dosen pada Pembimbingan akademik tingkat S1, maksimal 15 mahasiswa pada pembimbingan akademik tingkat S2, dan maksimal 10 mahasiswa pada pembimbingan akademik tingkat S3.
19	Jumlah dosen tetap paling	Permenristek	Jumlah dosen tetap pada	Jumlah dosen tetap pada

	sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	dikti No. 44 tahun 2015 pasal 29 ayat 3	UIN Ar-Raniry paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	UIN Ar-Raniry paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
20	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 4	Jumlah dosen UIN Ar-Raniry yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	Jumlah dosen UIN Ar-Raniry yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dengan kualifikasi akademik magister dan memiliki NIDN/NIDK.
21	Dosen tetap untuk program doctor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 5	Dosen tetap UIN Ar-Raniry untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	Dosen tetap UIN Ar-Raniry untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor dan minimal telah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku referensi, jurnal nasional terindeks DOAJ/Moraref atau terakreditasi Sinta dan prosiding internasional sesuai bidang keahlian.
22	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 6	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UIN Ar-Raniry wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UIN Ar-Raniry wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional.
23	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 1	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta memiliki keahlian/kompetensi

				mengoperasikan computer dibuktikan dengan sertifikat
24	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 3	Tenaga administrasi pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Tenaga administrasi pada UIN Ar-Raniry memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, dan memiliki kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an, serta memiliki keahlian/kompetensi menggunakan computer minimal program word dan excel.
25	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 4	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan pada UIN Ar-Raniry yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan minimal berkualifikasi diploma tiga

6.6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar sarana pembelajaran perguruan tinggi terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 32 ayat 1	Standar sarana pembelajaran UIN Ar-Raniry terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Standar sarana pembelajaran UIN Ar-Raniry terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Semua sarana pembelajaran ini dalam kondisi baik dan dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika.
2	Standar prasarana pembelajaran di PT terdiri atas: lahan, ruang kelas,	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015	Standar prasarana pembelajaran di UIN Ar-Raniry terdiri atas: lahan,	Standar prasarana pembelajaran di UIN Ar-Raniry terdiri atas: lahan,

	perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	pasal 33 ayat 1 dan 2	ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan UIN Ar-Raniry, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data),	ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan UIN Ar-Raniry, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data), masjid, asrama mahasiswa, klinik kesehatan, dan internet. Semua prasarana pembelajaran ini dalam kondisi baik dan dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika.
3	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 34 ayat 1 dan 2	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik UIN Ar-Raniry	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik UIN Ar-Raniry dan telah memiliki sertifikat hak milik.
4	Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 36 ayat 1	Bangunan UIN Ar-raniry memiliki standar kualitas kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri bidang pekerjaan umum	Bangunan UIN Ar-Raniry memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan memiliki SOP perawatan secara berkala.
5	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 36 ayat 2	Bangunan UIN Ar-Raniry memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi	Bangunan UIN Ar-Raniry memiliki SOP perawatan secara berkala dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah

				khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi
6	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 37 ayat 1 dan 2	UIN Ar-Raniry menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	UIN Ar-Raniry menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda dan dilengkapi petunjuk teknis penggunaan sarana dan prasarana.

6.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 38 ayat 1	Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang dilaksanakan dan dievaluasi minimal 2 (dua) dalam setahun
2	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 38 ayat 2	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran di UIN Ar-Raniry mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dimonitor dan

				dievaluasi setiap tahun.
3	Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 1	Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Dekan dan Rektor	UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengelolaan pembelajaran terhadap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan stakeholders.
4	Pengelola Program studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.a	Pengelola Program Studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah	Pengelola Program studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang dilengkapi dengan dokumen pedoman pengembangan Kurikulum dan RPS
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.b	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Program Studi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dimuat dalam dokumen kurikulum yang mengacu pada KKNi dan ditandatangani oleh Rektor 2. Pengelola program studi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi

				sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.c	Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	1. UIN Ar-Raniry memiliki regulasi dan dokumen formal tentang suasana akademik dan budaya mutu yang baik yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic 2. Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.d	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi minimal satu kali dalam setahun yang dilengkapi dengan pedoman dan instrumen pemantauan dan hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
8	Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.e	Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara tertulis kepada Rector setiap semester agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
9	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan,	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib

	rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran	3.a	menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran	menyusun kebijakan, rencana strategis dan Standar operasional prosedur (SOP) operasional pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran
10	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.b	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum mengacu pada KKNi yang dimutakhirkan minimal 5 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ipteks, dunia usaha dan industri dan kebutuhan pengguna.
11	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.c	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan VMTS UIN Ar-Raniry	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan VMTS UIN Ar-Raniry dan perkembangan ipteks, dunia usaha dan industry serta kebutuhan pengguna
12	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.d	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berkala minimal satu kali dalam setahun dan hasilnya

				terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
13	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjamian mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.e	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjamian mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) , sebagai panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjamian mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
14	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti)	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.f	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti)	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

6.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 1	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui Satuan Biaya Umum (SBU) dan Satuan Biaya Khusus (SBK)
2	PT menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 2	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan biaya investasi pendidikan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,

				pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
3	PT menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 3 Dan Matriks	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung yang dievaluasi secara periodik
4	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 4 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a	Rektor UIN Ar-Raniry dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan kebijakan jumlah minimum biaya operasional pendidikan dan pengajaran di UIN Ar-Raniry sebesar 20 juta/mahasiswa
5	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 5	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi UIN Ar-Raniry ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi unit pengelola program studi dan program studi dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah
6	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 6 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi UIN Ar-Raniry menjadi dasar bagi UIN Ar-Raniry untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi UIN Ar-Raniry adalah maksimal 40% persen dana yang diperoleh dari mahasiswa terhadap perolehan dana dari perguruan tinggi (UIN Ar-Raniry)

7	PT wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 41	UIN Ar-Raniry wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	UIN Ar-Raniry wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Proses pelaporan kegiatan anggaran dilakukan secara online melalui aplikasi SIRA dan LAKIP
8	PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 42 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a 2 ayat 1	UIN Ar-Raniry harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	UIN Ar-Raniry menetapkan persentase perolehan dana UIN Ar-Raniry yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian agama terhadap total perolehan dana perguruan tinggi adalah minimal 10%
9	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 42 ayat 2	UIN Ar-Raniry harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
10	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 42 ayat 3	UIN Ar-Raniry harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic

	dan pengelolaan dana		pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	
II	Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT C. 7 Pendidikan 8. Kepuasan pengguna	UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna proses pendidikan kepada mahasiswa, termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna proses pendidikan kepada mahasiswa, termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

BAB 7 PENELITIAN

7.1 Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Hasil penelitian di PT diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 44 ayat 2	Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu keislaman, moderasi keberagaman , ipteks, pengembangan budaya akademik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa secara nasional dan internasional serta perbaikan mutu UIN Ar-Raniry
2	Hasil penelitian merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 44 ayat 3	Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi pada daya saing nasional dan internasional meliputi, pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
3	Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 44 ayat 4	Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum program studi yang mengacu pada KKNi	Hasil penelitian mahasiswa dan dosen mengarah pada pengembangan ipteks, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, nasional dan internasional serta terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum program studi yang mengacu pada KKNi
4	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak	Permenristek dikti No. 44	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak	Hasil penelitian di UIN Ar-Raniry yang tidak bersifat

menggangu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	tahun 2015 pasal 44 ayat 5	menggangu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	rahasia, tidak menggangu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, secara online melalui repository dan publikasi jurnal di UIN Ar-Raniry
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2. Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 45 ayat 2	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan	Kedalaman dan keluasan materi penelitian di UIN Ar-Raniry meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan integrasi keilmuwan serta integrasi keilmuan
2	Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 45 ayat 3	Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk laporan penelitian, artikel ilmiah/jurnal, buku monograf/referensi dan Haki/paten
3	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 45 ayat 4	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk Haki/paten yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dalam skala lokal, nasional dan internasional
4	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 45 ayat 5	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan dapat dimanfaatkan dunia usaha dan dunia industri dalam skala lokal, nasional dan internasional.

5	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 45 ayat 6	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	teri pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam skala nasional dan internasional.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3. Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 46 ayat 1	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang disusun dalam pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti
2	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 46 ayat 2	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta memberikan kemanfaatn bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
3	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan	Permenristek dikti No. 44	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan

	standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	tahun 2015 pasal 46 ayat 3	standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan kebutuhan dunia usaha dan industri.
4	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 46 ayat 4	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan kerukunan umat beragama, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh rektor UIN Ar-Raniry dalam Pedoman Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir mahasiswa UIN Ar-Raniry 2. UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang pedoman penelitian dan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa.

7.4. Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
I	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 1	Standar penilaian penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Standar penilaian penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan acuan terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian dan diharuskan lolos pada cek plagiarism dengan menggunakan aplikasi Turnitin dan aplikasi lainnya yang terstandar.

2	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 2	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
3	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 3	Penilaian proses dan hasil penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
4	Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 4	Penilaian penelitian di UIN Ar-Raniry dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Penilaian penelitian di UIN Ar-Raniry dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
5	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 5	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan Rektor UIN Ar-Raniry	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan Rektor UIN Ar-Raniry yang dimuat dalam pedoman penelitian dan penulisan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa serta terhindari dari

				plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------

7.5. Standar Peneliti

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 48 ayat 2	Peneliti UIN Ar-Raniry harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Peneliti UIN Ar-Raniry harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta telah memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli.
2	Kemampuan peneliti mencakup kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 48 ayat 3	Kemampuan peneliti UIN Ar-Raniry mencakup kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Kemampuan peneliti UIN Ar-Raniry mencakup kualifikasi akademik, jabatan fungsional akademik dan hasil penelitian
3	Kemampuan peneliti pada aspek kualifikasi akademik dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 48 ayat 4	Kemampuan peneliti UIN Ar-Raniry pada aspek kualifikasi akademik dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Kemampuan peneliti UIN Ar-Raniry pada aspek kualifikasi akademik, jabatan fungsional akademik, dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian serta hasil penilaian dan review dari tim penilai yang ditetapkan oleh LP2M.

7.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 ayat 1	Standar sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Standar sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry tersedia dengan baik dan lengkap yang merupakan acuan sarana dan prasarana yang diperlukan dan dapat untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2	Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 ayat 2	Sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan fasilitas perguruan tinggi yang	Sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan fasilitas yang disediakan oleh UIN Ar-

	memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Raniry yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berorientasi pada kearifan lokal, kepentingan nasional dan berdaya saing internasional.
3	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 ayat 3	Sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Sarana dan prasarana penelitian di UIN Ar-Raniry harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi pemakaian.

7.7. Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan IKT)
1	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 50 ayat 1	Standar pengelolaan penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Standar pengelolaan penelitian di UIN Ar-Raniry ditetapkan melalui peraturan Rektor yang menjadi acuan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 50 ayat 2	Pengelolaan penelitian di UIN Ar-Raniry dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan organ Pusat Penelitian	Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry memiliki struktur organisasi, tata kerja, fungsi dan tugasnya yang dievaluasi secara periodic
3	Kelembagaan penelitian wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 51	Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UIN Ar-Raniry; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal	1. Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis

	<p>pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>		<p>penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>	<p>dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>2. Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.</p> <p>3. Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek; a) komprehensif, b) rinci, c) relevan, d) mutakhir, dan e) disampaikan tepat waktu, dan dilaporkan kepada Rector dan mitra/pemberi dana.</p>
5	<p>PT wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.a</p>	<p>Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UIN Ar-Raniry</p>	<p>Pengelola penelitian LP2M UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal rencana induk pengembangan penilitisn (RIPP), Rencana Strategis (renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p>

6	PT dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.b	Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	<p>1. Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry dalam pengelolaan penelitian menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian berbasis output untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hasil penelitian, jumlah hasil penelitian yang memperoleh Haki dalam bentuk hak cipta, dan hak paten, jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah pada jurnal akreditasi nasional, internasional dan internasional bereputasi, jumlah dan mutu publikasi karya ilmiah dalam bentuk buku monograf dan referensi, penemuan baru di bidang pengetahuan, seni, dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>2. Pengelola penelitian memiliki dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.</p>
7	PT dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.c	Pengelola penelitian Ar-Raniry dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas

				pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
8	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.d	LPM atas perintah Rektor UIN Ar-Raniry harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	LPM atas perintah Rektor UIN Ar-Raniry melakukan money terhadap pengelolaan penelitian yang hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Rektor
9	PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.e	Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Pengelola penelitian di UIN UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
10	PT dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melaluia program kerja sama penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.f	Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
11	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan	Permenristek dikti No. 44	Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry dalam	I. Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry dalam

	<p>analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).</p>	<p>tahun 2015 pasal 52 ayat 2. G dan h</p>	<p>pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).</p>	<p>pengelolaan penelitian melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) setiap tahun anggaran. 2. Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek; a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu kepada mitra/pemberi dana dan hasil dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>
12	<p>Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.</p>	<p>Matriks C.7.4.b) Kelompok Riset</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</p>
13	<p>Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan a. instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan</p>		<p>Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan a. instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan</p>	<p>Pengelola penelitian UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan a. instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran</p>

peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.		peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 1	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UIN Ar-Raniry ditetapkan oleh Rektor merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2	PT wajib menyediakan dana penelitian internal	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a Keuangan	UIN Ar-Raniry wajib menyediakan dana penelitian internal	UIN Ar-Raniry menyediakan dana penelitian minimal 20 juta/dosen per tahun
3	PT mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri atau dana dari masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 3	UIN Ar-Raniry mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat	UIN Ar-Raniry mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah (NGO) di dalam maupun di luar negeri, dunia usaha dan industri , serta masyarakat
4	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 4 dan 5 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a Keuangan	Pendanaan penelitian di UIN Ar-Raniry digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi	UIN Ar-Raniry mengalokasikan dana penelitian dengan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi (UIN Ar-Raniry) adalah minimal 5%, dibuktikan dengan dokumen formal
5	PT menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 53 ayat 2	UIN Ar-Raniry menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal satuan biaya khusus (SBK) untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,

	pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)		pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB 8

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

8.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 55 ayat 1	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry merupakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, moderasi beragama guna memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam dan humanis.
2	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 55 ayat 2	Hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	1. Hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; e. pemberdayaan ekonomi masyarakat, social dan budaya, f; penyelesaian isu-isu nasional dan global melalui kerjasama pengabdian masyarakat antar perguruan tinggi atau lembaga.

				2. Pengelola penelitian di UIN Ar-Raniry UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 56 ayat 2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan global dalam menjawab isu-isu yang berkembang
2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 56 ayat 3	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, tingkat nasional dan internasional dalam menjawab isu-isu yang berkembang.
3	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 56 ayat 4.c	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi dan atau teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, tingkat nasional dan internasional

4	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 56 ayat 4.d dan e	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan, kekayaan intelektual, KPM tematik yang relevan dengan keilmuan program studi, KPM kolaborasi dan KPM internasional yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1	Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang disusun berdasarkan pedoman resmi PkM yang ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry dan disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat, f; penyelesaian isu-isu nasional dan internasional melalui kerjasama pengabdian masyarakat antar lembaga tingkat nasional dan internasional g. pendampingan/advokasi

				masyarakat dan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan KPM dan standar operasional prosedur
4	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 4, 5 dan 6	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan peraturan Rektor UIN Ar-Raniry yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum yang mengacu pada KKNI yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram dan dilakukan sesuai relevan dengan keahlian program studi.

8.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 2	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kebermanfaatan terhadap masyarakat.
2	penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 3	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil

				monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
3	Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 4	Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau; e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry disusun dalam bentuk instrumen skala 1-4 yang meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau; e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 5	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.

8.5 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 59 ayat 2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 59 ayat 3	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, relevansi keilmuan dengan kegiatan PkM dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3	Keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Matriks C.8.4.b) Kelompok Pelaksana PkM	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki kelompok pelaksana PkM	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional

8.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 60 ayat 1	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry merupakan standar acuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada

	masyarakat		masyarakat	masyarakat berdasarkan relevansi keilmuan pelaksana PkM.
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 60 ayat 2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas UIN Ar-Raniry digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UIN Ar-Raniry dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UIN Ar-Raniry dan fasilitas lainnya yang diperoleh melalui hasil kerjasama yang dapat digunakan memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UIN Ar-Raniry dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian
3	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 60 ayat 3	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP).

8.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 61 ayat 1	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan standar acuan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam bentuk dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas

				<p>pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.</p>
2	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PT	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 61 ayat 3	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan organ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	LP2M memiliki struktur organisasi, tata kerja, fungsi dan tugasnya yang dievaluasi secara periodic
3	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat PT.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1.a	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry.	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana Induk Pengembangan PKM, Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
4	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1.b	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil

				monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM, serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
5	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat l. c. d dan e	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian program studi dan road map PkM.
6	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat l. f dan g	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Pengelola PKM di UIN Ar-Raniry memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, workshop PkM, dan kegiatan relevan lainnya serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi pada tingkat internasional
7	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat l. h	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pedoman kerjasama tentang pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
8	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat l. l dan j	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pelaporan kegiatan PkM kepada Rektor dan atau mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)

9	PT wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat2. a	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
10	PT wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat2. B	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dari aspek social, ekonomi dan budaya , guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
11	PT wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat2. C	Rektor UIN Ar-Raniry wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PKM dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Rektor UIN Ar-Raniry menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PKM dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan melalui penugasan personil pengelola PKM untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pelaksana PkM atau kegiatan lain yang relevan
12	PT wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat2. D	LPM melalui penugasan Rektor UIN Ar-Raniry wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	LPM melalui penugasan Rektor UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelola PKM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dan ditindaklanjuti.
13	PT wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti	Permenristek dikti No. 44	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib memiliki	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen

	dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	tahun 2015 pasal 62 ayat 2. e	panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
14	PT wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 2. G dan h	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	Pengelola PKM UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal pelaporan kegiatan PKM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)

8.8 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	PT wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 ayat 2 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a	UIN Ar-Raniry wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	UIN Ar-Raniry menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat minimal 5 juta/dosen setiap tahun.
2	PT mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 ayat 3	UIN Ar-Raniry mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	UIN Ar-Raniry memiliki rencana bisnis anggaran (RBA) dan standar biaya khusus PKM yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry digunakan untuk	UIN Ar-Raniry memiliki rencana bisnis anggaran (RBA) dan standar biaya

	perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	pasal 63 ayat 4	membayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	husus PKM yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
4	PT menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 ayat 5 dan Matriks Penilaian unggul akreditasi C.5.4.a Keuangan	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat	Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan minimal 1% penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi, yang dibuktikan dengan dokumen formal
5	PT wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana .	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 64 ayat 1 dan 2	Rektor UIN Ar-Raniry wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana .	UIN Ar-Raniry memiliki rencana bisnis anggaran (RBA) dalam pengelolaan PKM yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
6	Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM (pengabdian dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT C. 8 Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Kepuasan	UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan pengguna proses PkM (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa/masyarakat dan mitra), termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Pengelola PKM melakukan survey kepuasan pengguna proses PkM (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa/masyarakat dan mitra), termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

BAB 9

LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Rata –rata IPK mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks Penilaian No. 46 C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4Indikator Kinerja utama Tabel 5.a LKPT Capaian Pembelajaran C.9.4.a) Pendidikan	Mahasiswa UIN Ar-raniry program diploma dan sarjana memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.25 dan mahasiswa program profesi, magister dan doctor memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.50	Mahasiswa UIN Ar-raniry program diploma dan sarjana bidang ilmu agama, social dan humaniora memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.30, mahasiswa bidang eksak memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.25, sedang mahasiswa program profesi, magister dan doctor memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan ≥ 3.55
2	Prestasi akademik mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 47, Tabel 5.b.1) IPR Prestasi Akademik Mahasiswa	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UIN Ar-Raniry di tingkat provinsi/wilayah adalah 5% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 1% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.05% terhadap jumlah mahasiswa aktif per tahun	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UIN Ar-Raniry di tingkat provinsi/wilayah adalah 2% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 0.5% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.02% terhadap jumlah mahasiswa aktif per tahun
3	Prestasi Non-akademik Mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 48, Tabel 5.b.2) IPR Prestasi Non-akademik Mahasiswa	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UIN Ar-Raniry di tingkat provinsi/wilayah adalah 10% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 2% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.1% terhadap jumlah mahasiswa aktif per tahun	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UIN Ar-Raniry di tingkat provinsi/wilayah adalah 3.5% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 1% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.05% terhadap jumlah mahasiswa aktif per tahun
4	Lama Studi Mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 49, Tabel 5.c.1) IPR Lama Studi	Lama studi mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk program diploma 3 adalah 3 - 3.5 tahun, program sarjana adalah 3,5-4,5 tahun, program profesi 2 thn adalah 2 - 2,5 tahun, program profesi I tahun adalah 1 – 1,5 tahun,	Lama studi mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk program diploma 3 adalah 3 - 3.5 tahun, program sarjana adalah 3,5-4,5 tahun, program profesi 2 thn adalah 2 - 2,5 tahun, program profesi I tahun adalah 1 – 1,5 tahun, program magister

		Mahasiswa	program magister adalah 1,5-2.5 tahun dan program doctor adalah 3.5 – 4.5 tahun	adalah 1,5-2.5 tahun dan program doctor adalah 3.5 – 4.5 tahun
5	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 50, Tabel 5.c.2) IPR Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan mahasiswa UIN Ar-raniry tepat waktu untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doctor adalah 50% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada setiap angkatan.	Persentase kelulusan mahasiswa UIN Ar-raniry tepat waktu untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doctor adalah 50% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada setiap angkatan.
6	Persentase keberhasilan studi lulusan untuk setiap program	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 51, 5.c.2) IPR Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan lulusan mahasiswa UIN Ar-raniry sesuai dengan batas masa studi untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doctor adalah 85% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut.	Persentase keberhasilan lulusan mahasiswa UIN Ar-raniry sesuai dengan batas masa studi untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doctor adalah 85% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut.
7	Lama waktu tunggu lulusan program utama di Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pekerjaan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 52, C.9 Tabel 5.d.1) IPR Waktu Tunggu Lulusan	Lama waktu tunggu lulusan program utama di UIN Ar-Raniry untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah minimal 6 bulan	1. Lama waktu tunggu lulusan program utama di UIN Ar-Raniry untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah minimal 6 bulan 2. UIN Ar-Raniry melakukan tracer study terhadap lulusan setiap tahun
8	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 53, C.9 Tabel 5.d.2) IPR Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di UIN Ar-Raniry terhadap kompetensi program studi adalah 80 persen	1. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program diploma, sarjana, magister dan doctor di UIN Ar-Raniry terhadap kompetensi program studi adalah 80 persen 2. UIN Ar-Raniry melakukan tracer study terhadap lulusan setiap tahun
9	Kepuasan Pengguna Lulusan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan	1. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4:

		Penilaian No. 54, C.9 Tabel 5.e.1) IPR Kepuasan Pengguna Lulusan	teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri, adalah 85% untuk setiap aspek	Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri, adalah 85% untuk setaiiap aspek. 2. UIN Ar-Raniry melakukan survey kepuasan terhadap lulusan setiap tahun
10	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 55, C.9 Tabel 5.e.2) IPR Tempat Kerja Lulusan	Jumlah lulusan UIN Ar-Raniry yang telah bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional adalah minimal 5%, di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin adalah minimal 20% dan di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin adalah 90%	1. Jumlah lulusan UIN Ar-Raniry yang telah bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional adalah minimal 5%, di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin adalah minimal 20% dan di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin adalah 90% 2. UIN Ar-Raniry melakukan tracer studi terhadap lulusan setiap tahun
11	Jumlah publikasi dosen di jurnal	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 56, C.9.4.b) Penelitian dan PkM Tabel 5.f IPR	Jumlah publikasi dosen UIN Ar-Raniry di jurnal nasional tidak terakreditasi adalah minimal 0.1 %, di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional adalah minimal minimal 1 %, di jurnal internasional bereputasi adalah minimal 2% terhadap jumlah dosen tetap di UIN Ar-Raniry setiap tahun.	Jumlah Jumlah publikasi dosen UIN Ar-Raniry di jurnal nasional tidak terakreditasi adalah minimal 0.1 %, di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional adalah minimal minimal 1 %, di jurnal internasional bereputasi adalah minimal 2% terhadap jumlah dosen tetap di UIN Ar-Raniry setiap tahun.
12	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 57, C.9.4.b) Penelitian dan PkM Tabel 5.f IPR	Jumlah publikasi dosen tetap UIN Ar-raniry di seminar internasional dan atau media massa internasional adalah minimal 2 %, publikasi di seminar nasional dan atau media massa nasional adalah minimal 1 %, dan publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi adalah minimal 0,1%,	Jumlah publikasi dosen tetap UIN Ar-raniry di seminar internasional dan atau media massa internasional adalah minimal 2 %, publikasi di seminar nasional dan atau media massa nasional adalah minimal 1 %, dan publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi adalah minimal 0,1%,

			dari jumlah seluruh dosen tetap UIN Ar-raniry setiap tahun.	dari jumlah seluruh dosen tetap UIN Ar-raniry setiap tahun.
13	Sitasi Karya Ilmiah	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 58, C.9 4 Tabel 5.g IPR Sitasi Karya Ilmiah	Jumlah karya ilmiah dosen tetap UIN Ar-Raniry yang disitasi adalah minimal 20% dari jumlah dosen tetap per tahun	Jumlah karya ilmiah dosen tetap UIN Ar-Raniry yang disitasi adalah minimal 60% dari jumlah dosen tetap per 3 tahun
14	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 59, C.9 Tabel 5.h IPR Luaran Lainnya	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter adalah minimal 0.5% terhadap jumlah seluruh dosen tetap UIN Ar-Raniry per tahun.	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter adalah minimal 1.5% terhadap jumlah seluruh dosen tetap UIN Ar-Raniry per 3 tahun.

BAB 10
ANALISIS DAN PENGEMBANGAN

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	UIN Ar-Raniry telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	UIN Ar-Raniry telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.
2	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	UIN Ar-Raniry melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	UIN Ar-Raniry melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

3	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	D.3 Program Pengembangan	UIN Ar-Raniry menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	UIN Ar-Raniry menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.
4	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	D.4 Program Keberlanjutan	UIN Ar-Raniry memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.	UIN Ar-Raniry memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) MENGACU PADA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-Dikti) DAN MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (IAPT 3.0) BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, maka perlu disusun Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta pencapaian akreditasi unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
11. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh;
12. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) MENGACU PADA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-Dikti) DAN Matriks PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (IAPT 3.0) BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi

Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 06 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK *AW*

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.